

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 8 /NB.1/2018
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jangka Waktu
1.	PT Gelora Karya Jasatama	S-57/NB.1/2018	6 Juni 2018	3 (tiga) Bulan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut disebabkan:

1. PT Gelora Karya Jasatama belum menyampaikan Laporan Semester II Tahun 2017 sehingga PT Gelora Karya Jasatama tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
2. PT Gelora Karya Jasatama hanya memiliki anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing 1 (satu) orang serta ekuitas dibawah ketentuan sehingga PT Gelora Karya Jasatama tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Pasal 56 ayat (2) huruf a POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Gelora Karya Jasatama dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Gelora Karya Jasatama wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 juli 2018
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini



Nomor : S-57/NB.1/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

6 Juni 2018

Kepada Direksi PT Gelora Karya Jasatama
Komplek Segitiga Senen Blok C 2-4
Jl. Senen Raya II, Jakarta 10410

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada PT Gelora Karya Jasatama (Perusahaan) telah dikenakan Sanksi Peringatan Ketiga yaitu:
 - a. Berdasarkan surat Nomor S-939/NB.122/2018 tanggal 30 April 2018 hal Sanksi Peringatan Ketiga, karena Perusahaan belum menyampaikan Laporan Semester II 2017 per 31 Desember 2017. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
 - b. Berdasarkan surat Nomor S-202/NB.12/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal Sanksi Peringatan Ketiga, karena Perusahaan hanya memiliki anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing 1 (satu) orang serta ekuitas dibawah ketentuan. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Pasal 56 ayat (2) huruf a POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
2. Berdasarkan catatan kami, hingga saat ini Perusahaan belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Ketiga tersebut. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan, Perusahaan belum mengatasi penyebab sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.
3. Berkenaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada Perusahaan dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
4. Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Perusahaan dilarang melakukan jasa keperantaraan sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun perusahaan wajib tetap melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.
5. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini akan berakhir dengan diterbitkannya surat pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha setelah Perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atau surat pengenaan sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini Saudara belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini, maka Perusahaan akan dikenai sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB 1



Anggar B. Nuraini

Tembusan:

Komisaris PT Gelora Karya Jasatama